

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

# Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

No. SK : Non TPI Takengon

## Persyaratan

1. Surat permohonan alih status dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor;
3. KTP sponsor;
4. Formulir pengajuan alih status;
5. Paspor asli dan fotocopy;
6. Surat keterangan domisili dari kelurahan;
7. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku; Nikah, KTP dan Kartu Keluarga serta surat ikatan perkawinan dari instansi terkait;
8. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
9. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA serta dokumen perusahaan lainnya;
10. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM);

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas;
2. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan;
3. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan;
4. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, pengambilan data biometrik dan sidik jari;
6. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan cap perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali pada paspor;
7. penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. pemindaian dokumen yang telah diselesaikan;
9. penyerahan dokumen kepada pemohon.

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

**Waktu Penyelenggaraan** WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

3 Hari Non TPI Takengon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

### Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

1. Petugas di bagian Customer Care;
2. Kotak Saran;
3. Telp : (0643) 8001104;
4. Fax : (0643) 8001104;
5. HOTLINE WA: 0822 6098 5990
6. EMAIL : imigrasi.takengon2@gmail.com.